

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Terdapat tiga prinsip dasar negara hukum yaitu: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum.¹ Di dalam negara hukum, semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan semua orang harus dapat menunjuk advokat atau penasihat hukum (*access to legal counsel*) untuk dibela kepentingannya. Inilah yang dinamakan orang mempunyai hak perlindungan hukum terhadap perbuatan penguasa yang melanggar hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.² Hal ini diperkuat lagi dengan adanya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

¹ A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK, Hal. 34.

² Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum Indonesia Di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Hal. 52.

Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan Negara Indonesia.³ Pemenuhan HAM ini termasuk didalamnya terhadap warga negara yang terkena proses hukum, dan ini merupakan konsekuensi dari sebuah negara hukum.⁴ Kendatipun tidak secara eksplisit diatur dan dinyatakan dalam UUD 1945, namun negara tetap wajib untuk memenuhinya karena akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara adil merupakan salah satu ciri negara hukum. Artinya, negara berkewajiban menjamin segala hak masyarakat yang berhubungan dengan hukum, termasuk jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum.⁵

Bantuan Hukum, merupakan salah satu perwujudan dari penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁶ Dengan begitu eksistensi bantuan hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa dirasa sangat penting sifatnya.⁷ Bantuan hukum sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat memegang peran yang penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka. Untuk itu

³ Preamble alinea ke-empat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Lihat pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, lihat juga Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia . Jimly Asshidiqie, 2005, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia(Aspek-aspek Perkembangan)*, Jakarta: UII Press, Hal.1 ciri-ciri Peradilan yang bebas dan tidak memihak, Legalitas, Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

⁵ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*, Hal. 146

⁶ S. Tanusu Broto, 1983, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung : Amicom Bandung, Hal. 78.

⁷ Satjipto Rahardjo, 2008, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Malang: Bayu Media, Hal. 97.

diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka.⁸ Bantuan hukum menjadi salah satu alat untuk mencapai pemenuhan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi “*setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum*”.

Didalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam hal ini anggota militer merupakan orang yang berada di garis terdepan didalam sebuah negara yang fungsi utamanya ialah melindungi negara Indonesia.⁹ Apabila orang yang berada pada garis terdepan di dalam sebuah negara ini melakukan sebuah perbuatan tindak pidana maka mereka pun juga akan dikenai sebuah sanksi atau pertanggung jawaban atas apa yang telah mereka lakukan. Pemberian bantuan hukum diberikan guna untuk mengawal tercapainya keadilan dan persamaan dihadapan hukum yang harus diberikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum mempunyai tugas untuk

⁸ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*, Hal. 72.

⁹ Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali seperti halnya Prajurit TNI.

Anggota militer dalam kedudukannya juga berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila menjadi tersangka maupun terdakwa demi mempertahankan haknya dalam rangka pembelaan diri atas perkara yang dihadapinya khususnya TNI AU. Dalam hal ini, bantuan hukum bagi anggota militer merupakan suatu kebutuhan demi tegaknya keadilan sesuai azas hukum, di antaranya ialah azas kemanfaatan, azas keadilan serta kepastian hukum. Pemberian bantuan hukum didalam militer diatur melalui Pasal 215 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan pembelaan perkaranya, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum disemua tingkat pemeriksaan.*
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata.*
- (3) Tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.*

Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

- “Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan, yang meliputi:*
- a. penghasilan yang layak;*
 - b. tunjangan keluarga;*
 - c. perumahan/asrama/mess;*
 - d. rawatan kesehatan;*
 - e. pembinaan mental dan pelayanan keagamaan;*
 - f. bantuan hukum;*
 - g. asuransi kesehatan dan jiwa;*
 - h. tunjangan hari tua;*
 - i. asuransi penugasan operasi militer.”*

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas TNI AU yang semakin kompleks dan dinamis, diperlukan peran bantuan hukum yang memadai. Oleh karena itu, bantuan hukum perlu dibina dan dikembangkan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar bantuan hukum dapat dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, dan efisien yang pada gilirannya akan dapat memacu dan meningkatkan kreativitas serta produktivitas kerja secara optimal¹⁰ sehingga dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anggota militer dilingkungan TNI AU dapat dilakukan secara baik khususnya dalam kasus pidana militer. Misalkan saja seperti seorang anggota militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan yang nyata mengancam dengan kekerasan, maka sesuai Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun bagi anggota militer yang telah melakukannya.¹¹ Dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh anggota militer tersebut merupakan tindak pidana militer.

Implikasinya diharapkan agar anggota militer juga mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan semestinya apabila terlibat dalam suatu kasus pidana militer seperti contoh di atas. Tersangka atau terdakwa yang merupakan anggota militer yang terlibat kasus pidana militer dapat

¹⁰ Lihat Bab 1 Nomor 2 huruf b Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/139/XII/2011 Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Bantuan Hukum

¹¹ Lihat Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

memperoleh bantuan hukum dan pembelaan dari penasehat hukum yang profesional dalam proses peradilan. Bantuan hukum dalam hal kepentingan pembelaan terhadap anggota militer khususnya TNI AU diutamakan dari Dinas Hukum yang ada di lingkungan TNI AU.

Dari uraian di atas penulis tertarik melaksanakan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dengan judul **“PERAN DINAS HUKUM TNI AU TERHADAP PRAJURIT DALAM PENDAMPINGAN KASUS PIDANA MILITER (STUDI KASUS LANUD ADI SOEMARMO SURAKARTA)”**

B. Pembatasan Masalah

Dengan mengingat keterbatasan pemikiran serta waktu yang penulis miliki, maka dalam skripsi ini penulis akan membatasi pada pokok permasalahan secara spesifik sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi problematika dalam penelitian ini maka penelitian ini dibatasi hanya pada pendampingan kasus pidana militer litigasi terhadap anggota militer.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Dinas Hukum TNI AU terhadap anggota militer menurut regulasi?

2. Bagaimana peran Dinas Hukum TNI AU terhadap anggota militer dalam pendampingan kasus pidana militer?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Hukum TNI AU dalam penanganan kasus pidana militer bagi anggota militer?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Dinas Hukum TNI AU terhadap anggota militer sesuai dengan regulasi.
2. Mendiskripsikan peran Dinas Hukum TNI AU terhadap anggota militer dalam pendampingan kasus pidana militer.
3. Mendiskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Hukum TNI AU dalam penanganan kasus pidana militer yang dilakukan oleh anggota militer.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal bantuan hukum untuk kasus pidana militer oleh Dinas Hukum TNI AU.
 - b. Memberikan deskripsi tentang Dinas Hukum TNI AU dalam menghadapi kasus pidana militer yang terjadi di kalangan anggota

militer serta menjelaskan peran Dinas Hukum TNI AU yang selama ini diterapkan pada masing-masing Dinas Hukum TNI AU di setiap wilayah militer.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan konsep mengenai tugas dan peran Dinas Hukum TNI AU di dalam memberikan bantuan hukum terhadap anggota militer.
- b. Memberikan jawaban yang hendak diteliti.

F. Kerangka Penelitian

Berbicara masalah perundang-undangan maka tak akan jauh dari konsep teori hukum murni (*pure theory of law*) oleh Hans Kelsen, dimana teori murni tentang hukum ini, bermaksud melihat hukum sebagai kaidah yang dijadikan obyek ilmu hukum. Meskipun diakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya, akan tetapi yang dikehendaknya adalah “*teori yang murni*” mengenai hukum. Setiap suatu kaidah hukum merupakan suatu susunan dari kaidah-kaidah (*stufenbau*). Di puncak “*stufenbau*” terdapat “*grundnorm*” atau kaidah fundamental yang merupakan hasil pemikiran yuridis. Suatu tata kaidah hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarkis, yaitu: (1) Kaidah hukum dari konstitusi; (2) Kaidah hukum umum atau abstrak dalam

undang-undang atau kebiasaan; (3) Kaidah hukum individual atau kaidah hukum konkrit pengadilan.¹²

Kaidah hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kaidah hukum umum atau abstrak dimana Otjie Salman menggambarkan norma yang bersifat hierarkis dalam arti hukum tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Putusan pengadilan berada pada urutan paling bawah, dan di atasnya undang-undang dan kebiasaan, di atasnya lagi ada konstitusi dan yang paling atas disebutnya *grundnorm*.¹³

Dalam konsep hukum tersebut di atas menghasilkan suatu keadilan bersifat formal yakni apabila penerapan peraturan hukum secara seragam dijadikan sebagai inti keadilan, atau jika ideal itu membuat asas-asas yang validitasnya tidak dipengaruhi pilihan di antara nilai-nilai yang bertentangan. Ideal keadilan bersifat prosedural jika memberlakukan syarat-syarat atas keabsahan proses-proses yang mempertukarkan atau mendistribusikan keuntungan-keuntungan sosial. Ideal bersifat substansif jika ideal itu mengatur hasil aktual dari keputusan-keputusan distributif atau keputusan-keputusan persetujuan tawar menawar. Maka dalam teori hukum kontrak (*contract law*), prinsip agar persetujuan tawar-menawar terlaksana dengan mempertimbangkan perwujudan niat tertentu adalah contoh keadilan formal; tuntutan agar ada kesetaraan kekuatan dalam melakukan tawar menawar (*bargaining power*) di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian merupakan contoh keadilan prosedural; dan larangan untuk menukar dua hasil

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-press, Hal. 127-128.

¹³ Otjie Salman, 1987, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1987, Hal. 11.

yang nilainya tidak setara, berapapun nilai yang bisa ditafsirkan, menunjukkan keadilan substansif.

Masuk akal, pandangan keadilan formal menuntut kepercayaan pada peluang penalaran hukum formalitas. Kemungkinan besar pandangan ini menjadi paling persuasif di wilayah petukaran antar individu dibanding wilayah distribusi pemerintah, yang tak pelak melibatkan pilihan-pilihan di antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Maka keadilan tersebut cenderung membedakan antara keadilan timbal balik impersonal yang membuang asas-asas distributif, dengan keadilan distribusi arbitrase yang penetapannya tidak pernah imparsial dan cukup general untuk memperoleh lebih dari sekedar pemunculan hukum.

Gagasan keadilan prosedural atau keadilan substansif menjadi penting begitu bentuk penalaran hukum purposif diadopsi. Pada akhirnya gagasan-gagasan itu mendorong munculnya macam-macam argumen sebab wacana hukum yang berorientasi pada kebijakan memaksa agar peraturan ditafsirkan sehubungan dengan ide-ide yang mendefinisikan konsepsi keadilan. Karena itulah, setiap keputusan tentang asas-asas prosedural atau distributif serta memiliki konsekuensi prosedural atau distributif.¹⁴

Penelitian ini, peneliti mencoba membuat kerangka berpikir dengan menggunakan teori keadilan substansif yang kemudian akan dibenturkan bagaimana Dinas Hukum TNI AU dalam memberikan bantuan hukum saat memback-up kasus pidana militer yang terjadi di kalangan anggota militer

¹⁴ Roberto M Unger, 2010, *Teori Hukum Kritis (Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern)*, Bandung: Nusa Media. Hal. 256-257.

dengan adanya gagasan atau konsep bantuan hukum tersendiri bagi anggota militer tersebut khususnya TNI AU. Anggota militer dalam kedudukannya juga berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila menjadi tersangka atau terdakwa demi mempertahankan haknya dalam rangka pembelaan diri atas perkara yang sedang dihadapinya. Dalam hal ini, bantuan hukum bagi anggota militer merupakan suatu kebutuhan demi tegaknya keadilan sesuai azas hukum, di antaranya ialah azas kemanfaatan, azas keadilan serta kepastian hukum. Pemberian bantuan hukum diberikan kepada prajurit TNI guna untuk mengawal tercapainya keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

Suatu program bantuan hukum pada dasarnya adalah suatu proses pendidikan yang pada hakekatnya akan menghasilkan keuntungan ganda. Pada satu pihak ia berusaha untuk menegakkan cita-cita negara hukum dan di lain pihak melaksanakan cita-cita negara demokrasi.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang menggunakan metode pendekatan penelitian normatif-empiris:¹⁶

- a. Metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yang dimaksud

¹⁵ Asfinawati dan Achmad Santosa, 2007, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Jakarta: LBH Jakarta. Hal. 15.

¹⁶ Roni Hanjito Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 34.

adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin.¹⁷

- b. Metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, yang mengamati bagaimana proses yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja dalam masyarakat sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).¹⁸

Dengan metode penelitian yang dilakukan dengan studi normatif dan empiris yaitu dengan tinjauan pustaka dan studi lapangan maka dapat diketahui bagaimana penanganan kasus pidana militer dan pemberian bantuan hukum terhadap anggota militer yang dilakukan oleh Dinas Hukum TNI AU.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis¹⁹ yakni mendeskripsikan dan menganalisis regulasi dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anggota militer oleh Dinas Hukum TNI AU.

3. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data, maka penulis mengambil lokasi penelitian pada Dinas Hukum TNI AU di Lanud Adi Soemarmo

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 34.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 47.

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadyakbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, Hal. 130, lihat juga Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, Hal. 310.

Surakarta yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian data.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini maka penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan ataupun fakta yang secara langsung mengenai peran serta Dinas Hukum TNI AU dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anggota militer dalam penanganan kasus pidana militer.

b. Data Sekunder

Dibedakan menjadi dua bahan, yakni:

- a) Bahan hukum primer, meliputi Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Kasau Nomor Perkasau/16/II/2009 Tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara (Papera) Dilingkungan TNI Angkatan Udara, Perkasau Nomor Perkasau/89/X/2009 Tentang Penyempurnaan Pokok

Organisasi dan Prosedur Jajaran Kodikau, Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/139/XII/2011 Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Bantuan Hukum, dan regulasi terkait.

- b) Bahan hukum sekunder meliputi Buku, Jurnal hukum, Karya ilmiah, Literatur, Media massa, dan sebagainya.
- c) Bahan huku tersier meliputi Kamus Hukum, Ensiklopedia, literatur yang berkaitan dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan inventarisasi terhadap regulasi yang terkait dengan Dinas Hukum dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap anggota militer pada kasus pidana militer.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pengurus Dinas Hukum TNI AU yang mengenai kasus yang ditangani, proses pemberian bantuan hukum terhadap anggota militer dan kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Hukum TNI AU.

2) Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melihat, mengamati, menyimak, mencatat, dan mendokumentasikan

proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Dinas Hukum TNI AU terhadap anggota militer.

6. Metode Analisis Data

Analisis penelitian yaitu menggunakan deskriptif–analisis. Yaitu dengan mendiskripsikan mengenai hasil-hasil data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan deskriptif-analisis yang dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan peraturan-peraturan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga akan diperoleh jawaban atas rumusan masalah.

Analisis yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum awal dilakukan dengan deskripsi kemudian dilakukan pencocokan peran normatif dengan peran empiris yang dilakukan oleh Dinas Hukum TNI AU terhadap anggota militer.

H. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran mengenai skripsi atau penulisan hukum ini, adapun sistematika hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap bagiannya memberikan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan ini, yaitu:

Bab pertama, yaitu bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tinjauan pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang bantuan hukum, tinjauan tentang Dinas Hukum TNI AU, tinjauan umum tentang anggota militer atau prajurit TNI, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana militer.

Bab ketiga, memaparkan hasil penelitian dan pembahasan tentang prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Dinas Hukum TNI AU terhadap anggota militer sesuai dengan regulasi dan peran Dinas Hukum TNI AU terhadap anggota militer dalam pendampingan kasus pidana militer dan kendala pemberian bantuan hukum yang dihadapi oleh Dinas Hukum TNI AU.

Bab keempat, yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian, saran terhadap penelitian dan daftar pustaka.